FUNGSI PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG DI KAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) STUDI DI KECAMATAN SINTANG

Oleh:
EVI SULASTRI
NIM. E42012028

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
E-mail : evisulastri1994@gmail.com

Abstrak

Evi Sulastri : Fungsi Pemerintahan Kabupaten SintangDi kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Studidi Kecamatan Sintang. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.2017. Permasalahan mengenai PETI di Kecamatan Sintang cukup menarik untuk diteliti mengingat masih adanya keterlibatan masyarakat terhadap PETI. Melalui penulisan skripsi ini juga dimaksudkan, agar proses penertiban PETI terus dilakukan. Permasalahan ini mencakup beberapa hal yaitu berupa masih adanya PETI di Kecamatan Sintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang, Kantor Kecamatan Sintang, dan masyarakat yang berada di kawasan PETI. Hasil penelitian ini secara keseluruhan terkait dengan penertiban PETI yang dilakukan di Kecamatan Sintang yang masih belum maksimal. Dimensi yang terkait dalam menjalankan Fungsi Pemerintah Dikawasan Penambang Emas Tanpa Izin seperti Fungsi Pengaturan, Fungsi Pelayanan, Fungsi Pemberdayaan dan Fungsi Pembangunan harus diperbaiki untuk memberikan kualitas dari fungsi pemerintah yang maksimal. Penulis memberikan saran untuk menertibkan kembali pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan PETI di Kecamatan Sintang.

Kata-kata kunci :Pengaturan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembangunan.

Abstract

Evi Sulastri : The Function of Sintang District Government at Illegal Gold Mining Area: A Study in Sintang Sub-District. Undergraduate Thesis. Government Science Departement. Social and Political Science Faculty of Tanjungpura University. 2017. Illegal gold mining activities in Sintang District is one of crucial issues that is required to be investigated since a lot of surrounding society members are involved. The purpose of this study was to scrutinize the function of Sintang District Government in organizing and restraining the illegal gold mining activities in Sintang regency. In order to investigate the issues, a descriptive method with qualitative design was used to explore. The sample of this study was Mining and Energy Department of Sintang District and surrounding society members living at the illegal mining area. The findings indicate that Sintang District Government have not implemented its function yet maximally toward the illegal gold mining activities in term of organizing and restraining, service, empowerment and development.

Keywords : Organizing and Restraining, Service, Empowerment, Development.

A. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumberdaya mineral , dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga negara/pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Kegiatan PETI memberikan masalah yang sangat besar bagi kehidupan dari sektor perikanan dan kerusakan pada lingkungan. Sehingga pemerintah melakukan pelarangan dan penertiban PETI di Kecamatan Sintang. PETI adalah kegiatan pertambangan yang terjadi di hampir semua daerah di Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sintang dan tidak mempunyai izin/ilegal.

Secara umum para penambang liar menggunakan salah satu bahan kimia yang berbahaya yaitu Merkuri sebagai pengikat emas. Merkuri inilah yang menjadi kandungan paling berbahaya yang sampai sekarang masih digunakan penambang untuk proses penambangan. Para penambang emas di Kalbar memang terbiasa menggunakan air raksa atau merkuri untuk memisahkan emas dari pasir dan tanah.

Penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh pemerintah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 0687/21 023/M.PE/1994 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas di daerah Kabupaten. Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.Dilihat dari lokasinya, penambangan emas di Kabupaten Sintang ada yang dilakukan di daratan dan ada juga yang dilakukan di sungai. Garis batas sempadan sungai adalah batas tempat yang dicapai air sungai pada waktu air surut terendah (Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2002 Pasal 1 angka 22).Lebih lanjut mengenai penambangan emas di daerah aliran sungai diatur dalam PP No. 75 Th. 2001 tentang Usaha Pertambangan Rakyat dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1 P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital .

Di dalam kedua peraturan itu ditentukan bahwa penambangan rakyat di sungai tidak diperbolehkan/dilarang.

EVI SULASTRI, NIM. E42012028
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

Dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan PP No. 75 Th. 2001 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1 P/201/M.PE/1986 penambangan emas di sungai tidak boleh dilakukan/dilarang.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang ternyata penambangan emas rakyat banyak dilakukan di daerah aliran sungai. Sungai yang menjadi tempat penambangan di Kabupaten Sintang adalah Sungai Kapuas. Penambangan emas yang ada di sungai ini menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan di sungai itu sudah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius, Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang dilakukan digunakan merkuri sebagai bahan yang dipergunakan untuk memisahkan bijih emas dengan pasir.

Ditinjau dari segi administrasi ternyata para penambang emas tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Padahal dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perda No. 6 Th. 2002 tentang izin usaha pertambangan daerah ditentukan bahwa setiap kegiatan pertambangan daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin saha Pertambangan dari kepala daerah atau pejabat yang berwenang memberikan izin usaha pertambangan.

Dilihat dari ketentuan peraturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para penambang emas yang tidak memiliki izin penambangan. Oleh karena itulah kasus penambangan emas di sekitar aliran sungai kapuas di Kabupaten Sintang dikatakan sebagai PETI. Dilihat dari permasalahan PETI yang ada di Kabupaten Sintang dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas, antara lain dapat dilihat menurut hukum lingkungan, maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan. Jika dilihat secara administratif bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh para penambang tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait.

Tabel 1.1.
Jumlah Pertambangan Emas tanpa izin di Kecamatan Sintang dari Tahun 2013 - 2016

NO	TAHUN	JUMLAH PETI	JUMLAH PEKERJA
1.	2013	13	104
2.	2014	13	104
3.	2015	8	64
4.	2016	5	40

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pertambangan Kabupaten Sintang,2016

Berdasarkan data pada tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah PETI dan pekerja PETI di Kecamatan Sintang masih ada berkisaran 52 % saja untuk perhitungan pada tahun 2015-2016. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di kawasan PETI di Kecamatan Sintang di sebabkan masih adanya PETI di kawasan tersebut.

1.1.Identifikasi Masalah

Penulis melakukan penelitian masalah "Fungsi Pemerintahan Kabupaten Sintang Di Kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Studi Kecamatan Sintang" adalah berdasarkan pra penelitian di kawasan penambangan emas di Kecamatan Sintang, permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain:

1. Masih adanya PETI di Kecamatan Sintang berkisar 52 % yang dihasilkan dari perhitungan pada tahun 2015-2016 .
2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam PETI di Kecamatan Sintang.
3. Kesadaran masyarakat yang rendah akan dampak PETI

1.2. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka untuk mempersempit ruang lingkup masalah dan untuk menghindari agar jangan sampai timbul salah pengertian maka penulis membatasi masalah tersebut pada : Fungsi pemerintah dalam penertiban PETI di Kecamatan Sintang.

1.3. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang dan fokus penelitian diatas sebagai kerangka dasar dari penelitian, maka masalah diatas penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Fungsi Pemerintah dalam menertibkan PETI dan keterlibatan masyarakat dalam PETI di Kecamatan Sintang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a) Mendeskripsikan aktivitas Fungsi pemerintah dalam menurunkan jumlah PETI dan keterlibatan masyarakat dalam PETI di Kecamatan Sintang.
b) Mendeskripsikan kesadaran masyarakat akan dampak PETI dan pekerja PETI di Kecamatan Sintang.

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Secara Teoritis Penelitian ini sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu pemerintahan.

2. Secara Praktis Penelitian ini sebagai masukan serta memberikan imformasi kepada pemerintahan kecamatan sintang umumnya dan pemerintahan kabupaten sintang khususnya mengenai pelaksanaan fungsi pemerintahan dikawasan PETI yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

B. KAJIAN TEORI

Rasyid (2000 : 59) berpendapat bahwa ”fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat”. Kemudian lebih lanjut menurut Rasyid diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan

   Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintahan pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

   Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan peraturan daerah yang dibuat bersama antar DPRD dengan Eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

   Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan

EVI SULASTRI, NIM. E42012028
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

diwilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan fisik tapi juga mental spritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara berkembang dan terbelakang, sedangkan negara maju akan melaksanakan fungsi ini sepenuhnya.

4. Fungsi Pemberdayaan

   Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciftannya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

   a. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggarakan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
   b. Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan

diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan teori Rasyid (2000:59) yaitu tentang fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Fungsi pemerintahan adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Sebagai proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana, melakukan perbaikan karna ada penyimpangan yaitu penambangan emas secara liar yang dilakukan sebagian masyarakat sintang.

Peranan dan fungsi pemerintahan di negara-negara sedang berkembang lebih luas atau dominan di sini dimungkinkan karena beberapa alasan obyektif seperti berikut :

1. Pemerintah dengan segenap aparaturnya lebih siap dan mampu dibandingkan unsur-unsur lain diluar pemerintah. Dikatakan lebih siap dan mampu karena pemerintahdalam melaksanakan peranan dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih lengkap.
2. Kebanyakan masa rakyat masih tergolong tradisional.
3. Unsur-unsur masyarakat modern non pemerintah seperti golongan swasta serta golongan-golongan profesional masih sedikit secara kuantitas (jumlahnya sedikit).

Kebijaksanaan langsung dalam fungsi pemerintahan adalah suatu kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemerintah yang bersangkutan melakukan sendiri

berbagai kebijaksanaan (ketentuan, aturan) yang ditetapkan. Sedangkan kebijaksanaan tidak langsung dalam pemerintahan adalah kebijaksanaan dimana pemerintah hanya menerbitkan peraturan atau ketentuan yang akan mempengaruhi perilaku dan tindakan anggota-anggota masyarakat yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengaturan melalui kebijaksanaan tersebut, fungsi pemerintah dapat dibagi atas dua kelompok fungsional yaitu :

1. Dalam menyelenggarakan fungsi umum seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pertahanan dan keamanan, mengadakan hubungan diplomatik serta memungut pajak.
2. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembangunan seperti pembangunan bangsa (*cultural, and political development*) serta pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyrakat.

Gambar 2.1:
Kerangka pikir penelitian

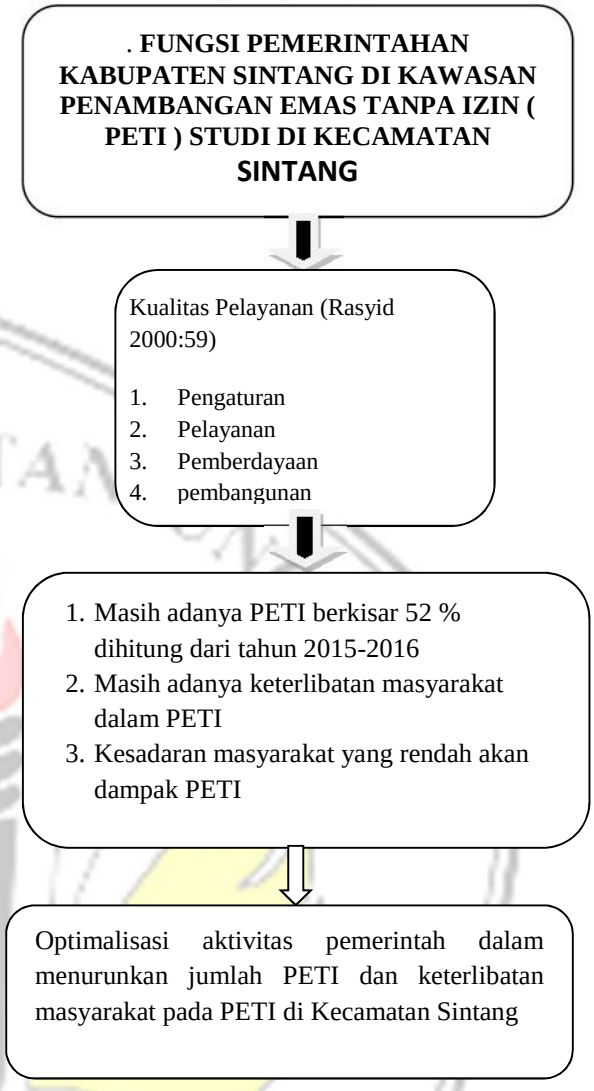

Sumber: Penulis, 2017

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang dan Kantor Kecamatan Sintang. Alasan penulis mengambil tempat pada

Kantor Energi Kabupaten Sintang dan Kantor Kecamatan Sintang didasarkan pada pertimbangan, yaitu terdapat permasalahan yang diangkat adalah untuk menertibkan kembali pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan PETI di Kecamatan Sintang.

Subjek penelitian ini adalah keseluruhan komponen yang terdapat dalam pelaksanaan pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang khususnya di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang dan Kantor Kecamatan Sintang. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrument pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi, dimana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan masyarakat serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 5 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan, serta meningkatkan keabsahan hasil. Sedangkan untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal permasalahan kualitas dari fungsi pemerintahan penulis fokus terhadap empat poin yang membahas tentang kualitas pemerintahan dalam menertibkan PETI Antara lain sebagai berikut:

Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan di Kantor Kecamatan Sintang yang disampaikan oleh ibu A mengemukakan bahwa:

> "Untuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sintang kepada masyarakat di kawasan penambangan sudah maksimal, seperti memberikan penyuluhan akan dampak dari kerusakan PETI, tapi masyarakatnya sendiri tidak mempergunakannya sebaik mungkin. Terbukti dengan masih adanya PETI di Kecamatan Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bidang Pelayanan di Kantor Kecamatan Sintang bahwa

pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sintang sudah tergolong baik, hal ini terlihat dari penyuluhan yang diberikan pemerintah setempat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan tersebut dilakukan oleh pemerintah setempat setiap sebulan sekali guna memberikan pengetahuan akan dampak dari kerusakan penambangan emas tanpa ijin yang berada di wilayah Sintang.

Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak hanya menjelaskan tentang dampak dari kerusakan penambangan emas tanpa ijin saja, melainkan dampak-dampak lain seperti pengaruhnya terhadap dampak ekonomi warga sekitar yang juga terkena dampak dari PETI itu sendiri, yang dinilai merugikan bagi masyarakat yang berpenghasilan sebagai petani.

Selanjutnya menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang disampaikan oleh bapak S adalah :

> ”Pelayanan terhadap masyarakat tidak terlaksana dengan baik, karena masyarakat tidak memiliki kesadaran akan dampak dari kerusakan tersebut dan PETI juga masih ada di kecamatan sintang.Tugas kita hanya mengendalikan PETI tapi masalah ini tidak bisa teratasi, karena tidak ada solusi untuk penertiban PETI di Kecamatan Sintang”.

Dari hasil pengamatan peneliti, bahwa pemerintahan Kecamatan Sintang serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang sudah memberi pelayanan dengan baik, dan sudah bertanggung jawab dalam penertiban PETI. Kendalanya adalah masyarakat itu sendiri yang belum memiliki kesadaran akan dampak dari kerusakan yang timbul akibat PETI, faktor lingkungan hidup menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan masyarakat dan juga pemerintah, karena dengan adanya kegiatan PETI ini yang nyaris tanpa ada pengawasan, dapat dengan mudah melakukan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Para pelaku PETI praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, sehingga lahan suburpun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan. untuk hal ini belum ada solusi untuk menertibkan PETI tersebut. Adapun upaya-upaya atau cara-cara mengendalikan PETI itu sendiri yakni dengan mencegah para pelaku penambangan emas tanpa izin untuk tidak melakukan aktivitasnya lagi sebelum mendapat izin resmi dari pemerintah setempat. Selain itu, perlunya pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha penambangan emas yang tidak memiliki izin dan bila perlu menutup usaha

penambangan emas yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah setempat.

Adapun pendapat dari ibu S selaku masyarakat Kecamatan Sintang ini mengemukakan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah sebagai berikut :

> ”Sejauh ini pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan baik, kandalanya adalah penertiban PETI dan memperbaiki kerusakan akibat PETI belum dilakukan dengan sebaik mungkin”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, dikemukakan bahwa kendala dalam menertibkan PETI dan memperbaiki kerusakan akibat PETI belum dilakukan dengan baik, dikarenakan lemahnya pengawasan pemerintah yang dilakukan mengakibatkan para pelaku usaha tambang emas ilegal ini melakukan semena-mena tanpa melihat dampak yang akan terjadi pada lingkungan itu sendiri. Kendala-kendala yang ditimbulkan oleh kerusakan PETI belum dapat dilalukukan dengan baik disebabkan oleh tidak perdulinya terhadap dampak lingkungan, pembuangan limbah yang masih tidak teratur dan ketidak pedulian masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh limbah dari hasil penambangan tersebut.

Fungsi Pengaturan

Pengaturan yang dilakukan Pemerintah terkait dengan PETI di Kecamatan Sintang seperti yang disampaikan oleh Bapak Antonius Jailani, ST selaku Staf Dinas Pertambangan dan Energi yaitu :

1. Keputusan Bupati Sintang SK Nomor. 540/361/KEP-PE/2016 tentangPembentukan Tim Koordinasi dan Satuan Tugas Operasional dalam penertiban PETI.
2. Peraturan Bupati Sintang No. 42 Tahun 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pertambangan dan energi Kabupaten Sintang.
3. Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin Kabupaten Sintang Tahun 2015.

Dari Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa peraturan yang dilakukan pemerintah di kecamatan Sintang sudah dilakukan, tetapi sebaliknya masyarakat itu sendiri belum memiliki kesadaran terhadap kerusakan akan dampak dari PETI. Berdasarkan hasil observasi dalam pengamatan ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang membiarkan para penambang emas membuang limbah sembarangan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Adapun faktor-faktor dari kerusakan PETI adalah:

EVI SULASTRI, NIM. E42012028
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN

1. Dampak negatif terhadap lingkungan

   Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang dapat terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi.
2. Kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan

   Kerusakan lahan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan. Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya penambangan tanpa izin yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak ramah lingkungan. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2002).

Proses pengaturan dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan instansi-instansi seperti dinas lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Polres sintang untuk penertiban di lapangan, Kodim 1205 untuk perwakilannya ada dua orang, kejaksaan negeri Kecamatan Sintang, Sat Pol PP, Dinas Pertanian dan Kehutanan, ke enam instansi ini berkerja sama dalam penertiban PETI di kecamatan Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi proses dari pengaturan masyarakat pekerja PETI tidak terlaksana dengan baik, meskipun sudah di beri himbauan, tetap masyarakat masih ada yang bekerja sebagai penambang emas liar. Hal tersebut terjadi dikarenakan desakan ekonomi yang membelit masyarakat untuk tetap bekerja sebagai penambang emas liar, selain itu rendahnya pendidikan masyarakat yang memaksa mereka untuk selalu dituntut bekerja sebagai penambang emas liar karena minimnya pekerjaan yang layak.

Adapun hasil wawancara dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi informan Bapak S mengemukakan :

> “Proses pengaturan ini belum terlaksana dengan baik karena yang pertama hal ini menyangkut pekerjaan masyarakat kecil, artinya ingin melarang tapi tidak dapat solusi karena sebagian besar pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan berkerja sebagai penambang emas. Adapun himbauan kami bagian yang bekerja bagian daerah aliran sungai itu di larang, boleh mereka menambang tapi berapa ratusan meter itu kearah bagian darat, jadi untuk

limbah PETI sudah tersaring. Dan yang kedua karena anggarannya terbatas karena satu tahun itu hanya untuk satu kecamatan sementara kecamatan lain juga ingin keadilan untuk penertiban PETI di kecamatannya".

Berdasarkan Pernyataan dari kepala dinas Pertambangan dan energi yang disampaikan oleh Bapak S bahwa proses peraturan PETI ini sudah dilakukan dengan baik diantaranya dengan melakukan tinjauan langsung kelapangan dan bahkan sudah memberi himbauan terhadap masyarakat yang berkerja sebagai penambang, tetapi kendalanya itu adalah tidak adanya kerja sama dari masyarakat karena kurang perdulinya pemerintah untuk mengikut sertakan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilakukan pemerintah untuk sama-sama menertibkan PETI ini. Hal tersebut di sampaikan oleh ibu S selaku masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sintang seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara berikut:

"Pengaturan ini belum berjalan dengan baik, karena sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintahan untuk menangkap dan memberi hukuman atas tindakan dari PETI di Kecamatan Sintang".

Tidak adanya tindakan tegas dan hukuman yang diberikan dikarenakan tidak tegasnya pemerintah pusat terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kecamatan. Tata cara pelaksanaan pengaturan masyarakat pekerja PETI yang dilakukan pemerintah sudah terlaksana dengan baik seperti yang disampaikan oleh kepala dinas pertambangan dan energi oleh Bapak S di bawah ini :

"Yang pertama yaitu memberi himbauan kepada masyarakat bahwa kerja tambang ini berbahaya bukan secara langsung karena hal ini merusak lingkungan dan dampak negatifnya dari menambang PETI. Yang kedua aliran sungai ini sangat bermanfaat untuk kita terutama untuk kegiatan transfortasi air, dan untuk aktivitas kita sehari-hari. Setelah dihimbau mereka tidak mendengarkan himbauan ini kami mengadakan rapat antara sektoral yakni antara pemerintah pusat dengan dinas terkait, setelah itu melakukan eksekusi PETI di lapangan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pertambangan dan energi, bahwa pelaksanaan pengaturan masyarakat pekerja PETI di kawasan penambangan sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atasan. Agar tercapainya tujuan dari penertiban PETI tersebut.

Adapun hasil wawancara terhadap ibu S adalah:

> "Pemerintah harusnya tidak hanya memberi himbauan kepada masyarakat pekerja PETI, karena seharusnya pemerintahan menegaskan dan menegakkan hukum PETI di Kecamatan Sintang".

Fungsi Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pemberdayaan Kantor Kecamatan Sintang terkait Proses atau sasaran program pemberdayaan terhadap masyarakat disekitar tambang dengan memberikan penyuluhan akan pentingnya menjaga lingkungan yang di sampaikan kepala di Kantor Kecamatan Sintang oleh ibu A adalah sebagai berikut :

> "Tidak maksimal, karena dari masyarakatnya sendiri tidak memiliki kesadaran karena sudah diberi himbauan untuk melakukan pekerjaan lainnya contohnya seperti bertani, dan berkebun tetapi tetap saja masyarakat masih melakukan penambangan emas liar".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Sintang dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat disekitar tambang tidak terlaksana dengan maksimal dengan faktanya masih ada terdapatnya PETI dan tersebar dibeberapa titik di Kecamatan Sintang, sejauh ini yang dilakukan pemerintah sudah terlaksana dengan baik tetapi kenyataannya masyarakat tidak mendengarkan himbauan dari pemerintah sehingga pemerintah sampai saat ini belum mendapatkan solusi. Sedangkan hasil wawancara tentang program pemberdayaan terhadap masyarakat disekitar tambang, adapun hasil wawancara terhadap ibu S dibawah ini adalah :

> "Tidak terlaksana dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, seperti melakukan penyuluhan dengan tema menjaga lingkungan tidak membuat masyarakat sadar akan penting menjaga dan melestarikan lingkungan".

Dari hasil pengamatan peneliti, pemberdayaan terhadap masyarakat disekitar tambang yang dilakukan dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan contohnya pada sungai kapuas tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kantor Kecamatan Sintang dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu A dibawah ini :

> "Tidak terlaksana dengan baik, karena masih ada pertambangan di setiap sungai, hal ini mengakibatkan sungai kapuas yang terletak di Desa Kapuas Kanan Hulu tidak bisa di kendalikan. Ini menyangkut pencemaran air, air menjadi keruh, dan kerusakan air ini

disebabkan karena adanya pemakaian merkuri yang dilakukan pekerja penambang emas tanpa izin di kecamatan sintang" .

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat disekitar tambang yang dilakukan pemerintah pada aliran sungai Kapuas tidak maksimal, karena masih ada pertambangan di setiap kecamatan seperti Kecamatan Sintang contohnya pencemaran air belum bisa dikendalikan karena masih ada pekerja tambang di kawasan sungai kapuas yang terletak di Desa Kapuas Kanan Hulu, karena sebagian besar pekerja penambang emas ini menggunakan merkuri, dan hal itulah menyebakan kerusakan air sungai tersebut.

Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sintang sejauh ini sudah terlaksana dengan baik, dan prosesnya sampai saat ini masih dijalankan guna mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti hasil wawancara yang disampaikan kepala di Kantor Kecamatan Sintang oleh ibu A dibawah ini :

"Prosesnya masih berjalan, tetapi tidak mencapai sasaran yang di inginkan pemerintahan".

Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah masih berjalan. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan dalam mengurangi dampak lingkungan sekitar yang disampaikan oleh ibu S adalah sebagai berikut :

"Tidak maksimal, personil yang bekerja antar sektoral ini masih kurang karena anggarannya tidak cukup untuk memenuhi kegiatan di lapangannya".

Sesuai dengan wawancara tersebut bahwa pelaksanaan dalam mengurangi dampak lingkungan belum terlaksana dengan baik. Hal ini di terbukti karena personil yang bekerja antar sektoral ini masih kurang, diakibatkan oleh anggarannya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dari kegiatan pelaksanaan dilapangan.

Fungsi Pembangunan

Dari hasil wawancara terkait proses sumberdaya manusia (SDM) yang disampaikan oleh bapak S selaku kepala dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

"Belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak pengangguran untuk daerah kecamatan sintang, lulusan SMA juga masihbanyak yangpengangguran, bahkan sarjana juga ada yang tidak memiliki pekerjaan".

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses SDM di Kecamatan Sintang tidak terlaksana dengan baik, karena masih banyak pengangguran dimana-mana dan sebagian pengangguran itu lulusan SMA, bahkan sarjana pun banyak yang masih menganggur. Hal ini disebabkan susahnya mendapatkan pekerjaan sehingga masyarakat banyak melakukan pekerja PETI untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun proses pembangunan pendidikan di Kecamatan Sintang dapat dilihat pada hasil wawancara yang disampaikan kepala di Kantor Kecamatan Sintang oleh ibu A dibawah ini :

> "tidak terlaksana dengan baik, karena sebagian masyarakat lebih memilih hanya tamatan SMP dan SMA saja sudah cukup untuknya, karena lebih memilih melakukan pekerjaan sebagai menambang emas agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pembangunan pendidikan di Kecamatan Sintang tidak terlaksana dengan baik, hal ini terbukti adanya keterlibatan masyarakat terhadap PETI, dan sebagian dari pekerja hanyalah tamatan SMP dan SMA. Adapun yang disampaikan ibu S selaku masyarakat di sekitar tambang tentang pembangunan pendidikan di Kecamatan Sintang adalah :

> "Belum terlaksana dengan baik, karena pembangunan yang dilakukan masih dalam proses. Hal ini juga perlu adanya kerja sama dari masyarakat Kecamatan Sintang".

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait proses pembangunan jalan di Kecamatan Sintang adalah :

> "Belum terlaksana dengan baik, karena pembangunannya masih dilakukan dan masih dalam proses perbaikan".

Sedangkan pembangunan jembatan yang ada di Kecamatan Sintang hal ini sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini :

> "Pembangunan jembatan,sudah terlaksana dengan baik, dilihat dari jembatan kapuas yang sampai sekarang masih digunakan masyarakat Kecamatan Sintang".

Berdasarkan pernyataan diatas, pembangunan pendidikan dan pembangunan jalan di Kecamatan Sintang tidak terlaksana dengan baik, karena masih dalam proses pembangunan dan pemerintah berusaha melakukan yang terbaik guna untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan pembangunan jembatan sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang saya ketahui bahwa jembatan kapuas

sampai sekarang masih digunakan masyarakat Kecamatan Sintang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara yang telah dilakukan dari informan, diketahui bahwa selama peneliti melakukan wawancara dengan Kepala dan staf dinas pertambangan dan energi kecamatan sintang, staf ini bertugas melakukan penertiban PETI dilapangan dan peneliti tidak menjumpai pekerja PETI tersebut, dikarenakan juga waktu penelitian yang terbatas yaitu hanya 12 hari saja. Oleh karena itu peneliti hanya memperoleh data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kecamatan Sintang dan Kantor Kecamatan Sintang, walaupun demikian diharapkan hal itu bisa menjadi perhatian masyarakat-masyarakat yang lain yang tidak memiliki kesadaran dan berkerja sama terhadap pemerintah dalam melaksanakan Fungsi PemerintahKabupaten Sintang Di Kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Studi di Kecamatan Sintang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dari hasil uraian penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pelayanan belum berjalan dengan baik, dengan masih rendahnya pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan penyuluhan mengenai dampak lingkungan dari penambangan emas secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, baik sebagai penambang emas maupun pengusaha yang tidak memiliki izin resmi.
2. Fungsi pembangunan belum terlaksana dengan baik, dengan masih terdapat masyarakat yang masih kerja pada pertambanganemas ilegal, dikarenakan minimnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor sosial, faktor ekonomi, dan ketidakpahaman masyarakat akan aturan-aturan yang menjelaskan tentang dampak dari limbah pertambangan emas terhadap lingkungan.
3. Fungsi pengaturan yang masih lemah, yang terlihat dari penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang tergolong tinggi, dikarenakan penerapan peraturan perundang-undangan dalam menertibkanpertambangan emas tanpa izin (PETI) ini penerapannya masih lemah.
4. Fungsi pemberdayaan, kepada masyarakat disekitar tambang dengan memberikan penyuluhan

akan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan akibat pertambangan emas, sepertiyang telah disampaikan pada wawancara dengan staf kantorkecamatan Sintang yang mengemukakan bahwa lemahnya fungsi pemberdayaan disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari limbah pembuangan akibat pertambangan emas yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun masyarakat setempat.

5. Partipasi dari masyarakat belum cukup baik karena belum ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap dampak yang timbul akibat PETI, dan anggaran untuk mendukung kegiatan pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan relatif rendah

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan penyuluhan mengenai dampak lingkungan dari penambang emas ilegal.
2. Pemberian izin dalam penambangan emas yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih teliti dan memperhatikan dari berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat merkuri yang digunakan.
3. Pengaturan pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah harus tegas dalam meminimali air.
4. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan limbah dari tambang emas ilegal lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat memahami dampak positif dan negatif dari limbah akibat penambangan emas.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat mengenai pemahaman bahaya merkuriakibat PETI, serta meningkatkan kemampuan akan pentingnya bagaimana menanggulangi limbah akibat PETI tersebut.

G. REFERENSI

Abe, Alexander, 2002, " *Perencanaan Daerah Partisipatif* ", Pondok Edukatif , Solo.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan,* Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.

Mangkoesoebroto, Guritno, 2000, Ekonomi Publik, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta

Kotler, Philip, 1994, Manajemen Kualitas Pelayanan, PT. Gramedia,Jakarta.

Labolo, Muhadam., 2008, Memahami Ilmu Pemerintahan, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muljana, B.S. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V. Jakarta : UI- Press. 2001.

Musgrave, Richard.A. (1959). The Theory of public finance, New Tork McGrawhill.

Ndaraha, Taliziduhu. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara.

Rasyid, 2000, Makna Pemerintahan, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997, Makna Pemerintahan Di Tinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yasrif Watampone, Jakarta.

Soewargono, 1996. Ilmu Pemerintahan, Jati Diri dan Perkembangan, IIP Press, Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung

Sumodiningrat, A.,T.,dkk, 1997, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Thoha, Miftah. 1995. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.Peraturan-peraturan:

Keputusan Bupati Sintang SK Nomor. 540/361/KEP-PE/2016. Tentang pembentukan tim koordinasi dan satuan tugas operasional dalam penertiban PETI.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EVI SULASTRI
NIM / Periode lulus : E43012028 / III
Tanggal Lulus : 30 maret 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
E-mail addres/ HP : evisulastri1994@gmail.com/085249118102

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Governance*) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

FUNGSI PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG DI KAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) STUDI DI KECAMATAN SINTANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
■ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Ludida Yunsafrih, S.IP, M.Si
NIP. 19830627 2006 042020

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 18 April 2017

EVI SULASTRI
NIM. E43012028

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)